



PUTUSAN
Nomor 7/PID/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERWANTO BIN AWAM**
2. Tempat lahir : Supat
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 21 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn III Rt 007 Rw 008 Desa Letang Kec.Babat
Supat Kab.Muba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/07/V/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ERWANTO Bin AWAM**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Dusun II Village 18 Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi Rohman Dedi bersama saksi Ipan Efendi sedang memanen buah kelapa sawit milik orang tuanya, tiba-tiba datang korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen yang ingin meminjam 1 (satu) bilah egrek milik saksi Ipan Efendi, selanjutnya saksi Ipan Efendi tidak meminjamkan egrek tersebut, kemudian korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen merampas egrek tersebut dari saksi Ipan Efendi, kemudian korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen langsung pergi ke kebun milik orang tua Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun orang tua saksi Rohman Dedi, selanjutnya korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen memetik buah kelapa sawit milik orang tua Terdakwa yang dilihat oleh saksi Rohman Dedi dan saksi Ipan Efendi, saat korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen sedang memanen buah sawit milik ibu Terdakwa saksi Rohman Dedi langsung menelpon saksi Hendri Nasution

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG



Als Hen untuk memberitahukan kepada Terdakwa kalau buah sawit milik ibunya dipanen oleh korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen, saat itu saksi Hendri Nasution Als Hen mengatakan Terdakwa sedang tidak berada dirumah, kemudian saksi Rohman Dedi kembali menelpon saksi Darwanto untuk meminta nomor handphone saksi Satria adik kandung Terdakwa dengan tujuan memberitahukan kepada saksi Satria kalau buah kelapa sawit milik orang tuanya di curi oleh korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen. Selanjutnya setelah menelpon saksi Darwanto saksi Rohman Dedi pulang kerumahnya, saat tiba dirumahnya saksi Rohman Dedi melihat Terdakwa melintas dan berhenti sambil mengatakan "*siapa maling sawit orang tua aku*" lalu saksi Rohman Dedi menjawab "*sdr.lukas*", kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kebun orangtuanya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib saksi Satria mendapat telepon dari saksi Darwanto yang saat itu mengatakan "*tri, aku dapat telepon dari dedi, cubo kau keruanke sawit umak kau, sawit umak dipaling urang*" kemudian saksi Satria menjawab "*iyolah*", tidak lama kemudian saksi Satria langsung pergi ke kebun milik ibunya, saat tiba di kebun ibunya saksi Satria bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Satria di kebun tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa yang baru pulang dari melihat kebun ibunya, Terdakwa berhenti di depan rumah saksi Sunardi Als Nangdi yang pada saat itu saksi Sunardi Als Nangdi sedang merenovasi rumahnya bersama saksi Bambang Susanto, saksi Bambang Irawan, saksi Andi Jumadi, saat itu Terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi Sunardi Als Nangdi, saksi Bambang Susanto, saksi Bambang Irawan dan saksi Andi Jumadi "*tejingok dak di lukas*", kemudian saksi Bambang Susanto menjawab "*kami kurang tau, dak tau kemano, ngapo mang kamu nanyoke lukas*" dan dijawab oleh Terdakwa "*dio maling sawit kami, tunggulah betemu dak keurung dio, kalu betemu dio kutembak dakke urung*", kemudian pada pukul 09.50 Wib saat Terdakwa masih berada di depan rumah saksi Sunardi Als Nangdi tiba-tiba korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen lewat di depan rumah saksi Sunardi Als Nangdi,

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG



kemudian Terdakwa memberhentikan korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen dan mengatakan “*kamu jangan lagi ngambek sawit uwong tuo aku, disitulah dio nak makan samo berobat*” dan dijawab oleh korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen “*apo, apo, apo, agek mang kalu nak bekapak an, aku ngambek parang dulu*”, selanjutnya korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen turun dari motornya dan menuju kearah saksi Sunardi Als Nangdi sambil bertanya “*ado parang dak*” lalu di jawab oleh saksi Sunardi Als Nangdi “*katek parang*” kemudian setelah korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen tidak menemukan parang korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen kembali mendatangi Terdakwa, selanjutnya saat korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen mendekati Terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter Terdakwa langsung mengongkang 1 (satu) buah senapan angin yang telah dibawah oleh Terdakwa dan menembakan senapan angin tersebut ke arah tubuh korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen dan mengenai dada kiri korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen, setelah menembak Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang ada di tas Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen yang berlari, lalu saksi Sunardi Als Nangdi langsung memegang Terdakwa agar tidak mengejar korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen, selanjutnya setelah melakukan penembakan terhadap korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen, Terdakwa langsung pulang kerumah dan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke Pangkalan Balai Kab.Banyuasin bersama saksi Satria;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 445/VER/RS.LS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Septian Nugraha Wijaya selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin ditemukan luka berbentuk lingkaran pada dada kiri bagian samping kanan sekitar 4 cm (empat centimeter) dari puting payudara kiri, berwarna kebiruan dengan diameter kurang lebih 0,5 cm (nol koma lima centimeter);

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi dari Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin tanggal 20 Mei 2024 dalam dada korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen terdapat opasitas densitas logam yang terproyeksi setinggi *os costae* 9 aspek *posterior corpus alienum* (peluru);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor : 445/008/SKK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr.Septian Nugraha Wijaya;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum Jenazah* Nomor : B/6/VI/2024/Reskrim tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution, Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Polda Sumatera Selatan korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen meninggal dunia akibat luka tembak masuk pada dada kiri atas yang mengenai jantung sehingga mengakibatkan perdarahan hebat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ERWANTO Bin AWAM**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Dusun Il Village 18 Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi Rohman Dedi bersama saksi Ipan Efendi sedang memanen buah kelapa sawit milik orang tuanya, tiba-tiba datang korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen yang ingin meminjam 1 (satu) bilah egrek

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Ipan Efendi, selanjutnya saksi Ipan Efendi tidak meminjamkan egrek tersebut, kemudian korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen merampas egrek tersebut dari saksi Ipan Efendi, kemudian korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen langsung pergi ke kebun milik orang tua Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun orang tua saksi Rohman Dedi, selanjutnya korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen memetik buah kelapa sawit milik orang tua Terdakwa yang dilihat oleh saksi Rohman Dedi dan saksi Ipan Efendi, saat korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen sedang memanen buah sawit milik ibu Terdakwa saksi Rohman Dedi langsung menelpon saksi Hendri Nasution Als Hen untuk memberitahukan kepada Terdakwa kalau buah sawit milik ibunya dipanen oleh korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen, saat itu saksi Hendri Nasution Als Hen mengatakan Terdakwa sedang tidak berada dirumah, kemudian saksi Rohman Dedi kembali menelpon saksi Darwanto untuk meminta nomor handphone saksi Satria adik kandung Terdakwa dengan tujuan memberitahukan kepada saksi Satria kalau buah kelapa sawit milik orang tuanya di curi oleh korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen. Selanjutnya setelah menelpon saksi Darwanto saksi Rohman Dedi pulang kerumahnya, saat tiba dirumahnya saksi Rohman Dedi melihat Terdakwa melintas dan berhenti sambil mengatakan "*siapa maling sawit orang tua aku*" lalu saksi Rohman Dedi menjawab "*sdr.lukas*", kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kebun orangtunya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib saksi Satria mendapat telepon dari saksi Darwanto yang saat itu mengatakan "*tri, aku dapat telepon dari dede, cubo kau keruanke sawit umak kau, sawit umak dipaling urang*" kemudian saksi Satria menjawab "*iyolah*", tidak lama kemudian saksi Satria langsung pergi ke kebun milik ibunya, saat tiba di kebun ibunya saksi Satria bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Satria di kebun tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa yang baru pulang dari melihat kebun ibunya, Terdakwa berhenti di depan rumah saksi Sunardi Als Nangdi yang pada saat itu saksi Sunardi Als Nangdi sedang merenovasi

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG



rumahnya bersama saksi Bambang Susanto, saksi Bambang Irawan, saksi Andi Jumadi, saat itu Terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi Sunardi Als Nangdi, saksi Bambang Susanto, saksi Bambang Irawan dan saksi Andi Jumadi *"tejingok dak di lukas"*, kemudian saksi Bambang Susanto menjawab *"kami kurang tau, dak tau kemano, ngapo mang kamu nanyoke lukas"* dan dijawab oleh Terdakwa *"dio maling sawit kami, tunggulah betemu dak keurung dio, kalu betemu dio kutembak dakke urung"*, kemudian pada pukul 09.50 Wib saat Terdakwa masih berada di depan rumah saksi Sunardi Als Nangdi tiba-tiba korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen lewat di depan rumah saksi Sunardi Als Nangdi, kemudian Terdakwa memberhentikan korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen dan mengatakan *"kamu jangan lagi ngambek sawit uwong tuo aku, disitulah dio nak makan samo berobat"* dan dijawab oleh korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen *"apo, apo, apo, agek mang kalu nak bekapak an, aku ngambek parang dulu"*, selanjutnya korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen turun dari motornya dan menuju kearah saksi Sunardi Als Nangdi sambil bertanya *"ado parang dak"* lalu di jawab oleh saksi Sunardi Als Nangdi *"katek parang"* kemudian setelah korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen tidak menemukan parang korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen kembali mendatangi Terdakwa, selanjutnya saat korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen mendekati Terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter Terdakwa langsung mengongkang 1 (satu) buah senapan angin yang telah dibawah oleh Terdakwa dan menembakan senapan angin tersebut ke arah tubuh korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen dan mengenai dada kiri korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen, setelah menembak Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang ada di tas Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen yang berlari, lalu saksi Sunardi Als Nangdi langsung memegang Terdakwa agar tidak mengejar korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen, selanjutnya setelah melakukan penembakan terhadap korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen, Terdakwa langsung

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah dan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke Pangkalan Balai Kab.Banyuasin bersama saksi Satria;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 445/VER/RS.LS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Septian Nugraha Wijaya selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin ditemukan luka berbentuk lingkaran pada dada kiri bagian samping kanan sekitar 4 cm (empat centimeter) dari puting payudara kiri, berwarna kebiruan dengan diameter kurang lebih 0,5 cm (nol koma lima centimeter);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi dari Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin tanggal 20 Mei 2024 dalam dada korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen terdapat opasitas densitas logam yang terproyeksi setinggi *os costae* 9 aspek *posterior corpus alienum* (peluru);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor : 445/008/SKK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr.Septian Nugraha Wijaya;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum Jenazah* Nomor : B/6/VI/2024/Reskrim tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution, Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Polda Sumatera Selatan korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen meninggal dunia akibat luka tembak masuk pada dada kiri atas yang mengenai jantung sehingga mengakibatkan perdarahan hebat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ERWANTO Bin AWAM**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Dusun II Village 18 Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi Rohman Dedi bersama saksi Ipan Efendi sedang memanen buah kelapa sawit milik orang tuanya, tiba-tiba datang korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen yang ingin meminjam 1 (satu) bilah egrek milik saksi Ipan Efendi, selanjutnya saksi Ipan Efendi tidak meminjamkan egrek tersebut, kemudian korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen merampas egrek tersebut dari saksi Ipan Efendi, kemudian korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen langsung pergi ke kebun milik orang tua Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun orang tua saksi Rohman Dedi, selanjutnya korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen memetik buah kelapa sawit milik orang tua Terdakwa yang dilihat oleh saksi Rohman Dedi dan saksi Ipan Efendi, saat korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen sedang memanen buah sawit milik ibu Terdakwa saksi Rohman Dedi langsung menelpon saksi Hendri Nasution Als Hen untuk memberitahukan kepada Terdakwa kalau buah sawit milik ibunya dipanen oleh korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen, saat itu saksi Hendri Nasution Als Hen mengatakan Terdakwa sedang tidak berada dirumah, kemudian saksi Rohman Dedi kembali menelpon saksi Darwanto untuk meminta nomor handphone saksi Satria adik kandung Terdakwa dengan tujuan memberitahukan kepada saksi Satria kalau buah kelapa sawit milik orang tuanya di curi oleh korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen. Selanjutnya setelah menelpon saksi Darwanto saksi Rohman Dedi pulang kerumahnya, saat tiba dirumahnya saksi Rohman Dedi melihat Terdakwa melintas dan berhenti sambil mengatakan “*siapa maling sawit orang tua aku*” lalu saksi Rohman Dedi menjawab “*sdr.lukas*”, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kebun orangtuanya;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib saksi Satria mendapat telepon dari saksi Darwanto yang saat itu mengatakan "*tri, aku dapat telepon dari dedi, cubo kau keruanke sawit umak kau, sawit umak dipaling urang*" kemudian saksi Satria menjawab "*iyolah*", tidak lama kemudian saksi Satria langsung pergi ke kebun milik ibunya, saat tiba di kebun ibunya saksi Satria bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Satria di kebun tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa yang baru pulang dari melihat kebun ibunya, Terdakwa berhenti di depan rumah saksi Sunardi Als Nangdi yang pada saat itu saksi Sunardi Als Nangdi sedang merenovasi rumahnya bersama saksi Bambang Susanto, saksi Bambang Irawan, saksi Andi Jumadi, saat itu Terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi Sunardi Als Nangdi, saksi Bambang Susanto, saksi Bambang Irawan dan saksi Andi Jumadi "*tejingok dak di lukas*", kemudian saksi Bambang Susanto menjawab "*kami kurang tau, dak tau kemano, ngapo mang kamu nanyoke lukas*" dan dijawab oleh Terdakwa "*dio maling sawit kami, tunggulah betemu dak keurung dio, kalu betemu dio kutembak dakke urung*", kemudian pada pukul 09.50 Wib saat Terdakwa masih berada di depan rumah saksi Sunardi Als Nangdi tiba-tiba korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen lewat di depan rumah saksi Sunardi Als Nangdi, kemudian Terdakwa memberhentikan korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen dan mengatakan "*kamu jangan lagi ngambek sawit uwong tuo aku, disitulah dio nak makan samo berobat*" dan dijawab oleh korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen "*apo, apo, apo, agek mang kalu nak bekapak an, aku ngambek parang dulu*", selanjutnya korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen turun dari motornya dan menuju kearah saksi Sunardi Als Nangdi sambil bertanya "*ado parang dak*" lalu di jawab oleh saksi Sunardi Als Nangdi "*katek parang*" kemudian setelah korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen tidak menemukan parang korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen kembali mendatangi Terdakwa, selanjutnya saat korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen mendekati Terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter Terdakwa

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG



langsung mengongkang 1 (satu) buah senapan angin yang telah dibawah oleh Terdakwa dan menembakan senapan angin tersebut ke arah tubuh korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen dan mengenai dada kiri korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen, setelah menembak Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang ada di tas Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen yang berlari, lalu saksi Sunardi Als Nangdi langsung memegang Terdakwa agar tidak mengejar korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen, selanjutnya setelah melakukan penembakan terhadap korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen, Terdakwa langsung pulang kerumah dan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke Pangkalan Balai Kab.Banyuasin bersama saksi Satria;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 445/VER/RS.LS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Septian Nugraha Wijaya selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin ditemukan luka berbentuk lingkaran pada dada kiri bagian samping kanan sekitar 4 cm (empat centimeter) dari puting payudara kiri, berwarna kebiruan dengan diameter kurang lebih 0,5 cm (nol koma lima centimeter);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi dari Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin tanggal 20 Mei 2024 dalam dada korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen terdapat opasitas densitas logam yang terproyeksi setinggi *os costae* 9 aspek *posterior corpus alienum* (peluru);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor : 445/008/SKK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr.Septian Nugraha Wijaya;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum Jenazah* Nomor : B/6/VI/2024/Reskrim tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution, Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara M Hasan Polda Sumatera Selatan korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen meninggal dunia akibat luka tembak masuk pada dada kiri atas yang mengenai jantung sehingga mengakibatkan perdarahan hebat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 7/PID/2025/PT PLG tanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID/2025/PT PLG tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor : PDM-187Sky/Eoh.2/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWANTO Bin AWAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana melanggar Pasal 340 KUHP. Sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwanto Bin Awam dengan **pidana mati**;
3. Menyatakan agar Terdakwa Erwanto Bin Awam tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna hitam dengan merek LINE SHP
 - 1 (satu) helai celana yang telah robek berwarna biru dengan merek NII
 - 1 (satu) pucuk senjata angin (senapan angin) laras panjang jenis gejeluk warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat dengan terikat tali sandang

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Exist yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet emas warna coklat tua yang berisikan 20 (dua puluh) butir peluru senapan angin
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru
- 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin dengan ukuran 0,6 mm X 0,3 mm
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan kerangka motor warna hitam, spakbor warna biru, tanpa body kanan kiri sepeda motor dan tanpa nomor plat kendaraan, dengan No.Mesin : 4SD-1439712 dan No.Rangka : MH34ST2106K081075
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha dengan nomor 6228
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm gagang plastik warna hijau

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 312/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 17 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwanto bin Awam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hitam dengan merk LINE SHP;
 - 1 (satu) helai celana yang telah robek berwarna biru dengan merk NII;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata angin (senapan angin) laras panjang jenis Gejeluk warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat dengan terikat tali sandang;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Exist yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet emas warna coklat tua yang berisi peluru senapan angin;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin dengan ukuran 0,6 mm x 0,3 mm;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan kerangka motor warna hitam, spakbor warna biru, tanpa body kanan kiri sepeda motor dan tanpa Nomor Plat Kendaraan, dengan Nomor Mesin : 4SD-1439712 dan Nomor Rangka : MH34ST2106k081075;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha dengan Nomor 6228,
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm gagang plastik warna hijau;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.B/2024/PN Sky yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 312/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 17 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu melalui surat tercatat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 30 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024 melalui surat tercatat;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 30 Desember 2024 melalui surat tercatat masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding bertanggal 30 Desember 2024 dengan alasan keberatan dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 312/ Pid.B / 2024/PN Sky tanggal 17 Desember 2024, terhadap Terdakwa Erwanto Bin Awam dijatuhkan Pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum supaya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Mati;
- Bahwa hemat Jaksa/Penuntut Umum bahwa tidak terdapat alasan-alasan lain yang dijadikan dasar fundamental Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam mengurangi hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pada putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 312 / Pid.B / 2024 / PN. Sky. Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun kepada Terdakwa adalah tidak tepat, sehingga Mohon hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Erwanto Bin Awam bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana Melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primer Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Mati, sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-187 / Sky / Eoh.2 / 12 / 2024 tanggal 5 Desember 2024 atau setidaknya apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 312/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 17 Desember 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di Jalan Dusun II Village 18 Desa Letang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah menembak korban dengan menggunakan senapan angin milik Terdakwa; Penembakan tersebut dilakukan Terdakwa saat korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen mendatangi Terdakwa; Saat korban berada didepannya, Terdakwa lalu mengokang senapan anginnya, dan langsung menembak korban yang mengenai dada kiri korban; Penembakan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa kesal atas perbuatan korban yang telah mencuri kelapa sawit milik ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bertanya keberadaan korban kepada saksi Bambang Irawan alias Kodok Bin Ahmad, Saksi Sunardi Als. Nangdi Bin Abu Surya, Saksi Bambang Susanto Bin Samsul, Andi, Devi Als. Step yang saat itu sedang berkumpul membantu Saksi Sunardi Als. Nangdi Bin Abu Surya membangun rumahnya didekat tempat kejadian; Setelah bertemu dengan korban, Terdakwa sempat ribut kemudian memegang senapan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin yang disandangnya serta mengokangkan senapan angin tersebut dan menembak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dada sebelah kiri korban yang mengakibatkan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia; Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sebilah pisau dan senapan angin sambil mencari-cari korban tersebut menunjukkan adanya rencana Terdakwa artinya adanya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali niat Terdakwa untuk membunuh korban tetapi Terdakwa tidak mengurungkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/VER/RS.LS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor : 445/008/SKK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr.Septian Nugraha Wijaya; Berdasarkan surat Visum et Repertum Jenazah Nomor : B/6/VI/2024/Reskrim tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution, Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Polda Sumatera Selatan, korban Muhammad Lukman Als Lukas Bin Boylen meninggal dunia akibat luka tembak masuk pada dada kiri atas yang mengenai jantung sehingga mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa Erwanto Bin Awam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Primer;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dijatuhi Pidana mati, disamping itu pidana mati melanggar hak untuk hidup, yang merupakan hak azazi manusia yang paling mendasar,

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG



Pidana Mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yakni menghalangi orang dari perbuatan kejahatan dan bukan balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 312/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 17 Desember 2024, yang menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 312/Pid.B/2024/PN Sky, tanggal 17 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 312/Pid.B/2024/PN Sky, tanggal 17 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh NIRMALA DEWITA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYA, S.H.,M.H. dan SRI WIDIYASTUTI, S.H.,K.N.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta CECEP SUDRAJAT, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T.T.D

T.T.D

INDRA CAHYA, S.H.,M.H.

NIRAMALA DEWITA, S.H.,M.H

T.T.D

SRI WIDIYASTUTI, S.H.,KN.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

CECEP SUDRAJAT, S.H.,M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)